



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI LOVERA Als GOPAL Bin HIDAYAT;**
Tempat Lahir : Senturang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 24 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mawar Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekar Sekuntum
: Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
- Perpanjangan penangkapan Terdakwa, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
 1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 23 April 2020 Nomor 52/Pen.Pid/2020/PN.Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANDI LOVERA Als GOPAL Bin HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI LOVERA Als GOPAL Bin HIDAYAT berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat hisap)L
 - 1 (satu) buah korek warna merah;
- Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa ANDI LOVERA Als GOPAL Bin HIDAYAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDI LOVERA Als GOPAL Bin HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat ditepi Jalan yang beralamat di Dusun Mawar Rt 003 Rw 002 Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa ANDI LOVERA menelphone saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan apakah ada bahan, lalu oleh saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi URAY yang beralamat di Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas karena bahan shabu yang dipesan terdakwa ada dirumah saksi URAY. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi URAY dan bertemu di parkir mobil, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan diminta menunggu sekitar 10 menit sementara saksi URAY mengambil pesanan shabu yang terdakwa pesan yang kemudian diserahkan saksi URAY kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya yang beralamat di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Sekira pukul 00.15 Wib, Sdr. IQBAL yang merupakan informan dari saksi AGUNG dan saksi FERIYANDI ada menghubungi terdakwa melalui mesengger untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,- dan menyepakati tempat pembayaran atas pemesanan narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang Sdr. IQBAL bersama dengan salah satu temannya yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IQBAL lalu terdakwa berjalan ke samping rumahnya. Tidak lama setelah itu datang saksi AGUNG yang menggunakan sepeda motor dan mendekati terdakwa lalu langsung merangkul terdakwa dan mengatakan jangan bergerak "POLISI". Setelah terdakwa ditangkap kemudian datang Petugas Kepolisian yang lain dan langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam;

Bahwa kemudian oleh Petugas Kepolisian, juga ditanyakan kepada terdakwa dari mana mendapat narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa katakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL yang beralamat di Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Lalu terdakwa di bawa menuju ke rumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan di dalam rumah yang di saksi oleh Kepala Dusun dan Ketua RT;

Bahwa hasil dari pengeledahan rumah terdakwa didapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) buah korek warna merah;

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Desa Sungai Kelambu oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AGUNG DERMAWAN, saksi FERIYANDI ada menunjukan surat Perintah Tugas Nomor SP. LIDIK/07/III/RES.4.2./2020/ Satresnarkoba tanggal 12 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0185.K tanggal 20 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P.SF.,Apt. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ANDI LOVERA Als GOPAL Bin HIDAYAT berupa 1 (satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 145/II/2020/Rs.Bhy tanggal 20 Februari 2020 perihal permohonan pemeriksaan urine terhadap :

Nama lengkap : ANDI LOVERA Als GOPAL Bin HIDAYAT

Tempat tanggal lahir : Senturang , 24 Juli 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Mawar Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekar

Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas

Bahwa telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merk : PROMEDS" dengan hasil :

1. Test AMPHETHAMINE : NEGATIF (-)
 1. Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)
 2. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-)
 3. Test MORPHINE : NEGATIF (-)
 4. Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)
 5. Test COCAINE : NEGATIF (-)

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI LOVERA Als GOPAL Bin HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat ditepi Jalan yang beralamat di Dusun Mawar Rt 003 Rw 002 Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Senin sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa ANDI LOVERA menelphone saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan apakah ada bahan, lalu oleh saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi URAY yang beralamat di Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas karena bahan shabu yang dipesan terdakwa ada dirumah saksi URAY. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi URAY dan bertemu di parkir mobil, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan diminta menunggu sekitar 10 menit sementara saksi URAY mengambil pesanan shabu yang terdakwa pesan yang kemudian diserahkan saksi URAY kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya yang beralamat di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Sekira pukul 00.15 Wib, Sdr. IQBAL yang merupakan informan dari saksi AGUNG dan saksi FERIYANDI ada menghubungi terdakwa melalui mesengger untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,- dan menyepakati tempat pembayaran atas pemesanan narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang Sdr. IQBAL bersama dengan salah satu temannya yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. IQBAL lalu terdakwa berjalan ke samping rumahnya. Tidak lama setelah itu datang saksi AGUNG yang menggunakan sepeda motor dan mendekati terdakwa lalu langsung merangkul terdakwa dan mengatakan jangan bergerak "POLISI". Setelah terdakwa ditangkap kemudian datang Petugas Kepolisian yang lain dan langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam;

Bahwa kemudian oleh Petugas Kepolisian, juga ditanyakan kepada terdakwa dari mana mendapat narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa katakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL yang beralamat di Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Lalu terdakwa di bawa menuju ke rumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan di dalam rumah yang di saksikan oleh Kepala Dusun dan Ketua RT;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil dari penggeledahan rumah terdakwa didapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) buah korek warna merah;

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Desa Sungai Kelambu oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AGUNG DERMAWAN, saksi FERIYANDI ada menunjukan surat Perintah Tugas Nomor SP. LIDIK/07/III/RES.4.2./2020/ Satresnarkoba tanggal 12 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0185.K tanggal 20 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P.SF.,Apt. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ANDI LOVERA Als GOPAL Bin HIDAYAT berupa 1(satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 145/II/2020/Rs.Bhy tanggal 20 Februari 2020 perihal permohonan pemeriksaan urine terhadap :

Nama lengkap : ANDI LOVERA Als GOPAL Bin HIDAYAT
Tempat tanggal lahir : Senturang , 24 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Mawar Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekar

Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas

1. Bahwa telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merk : PROMEDS" dengan hasil :

1. Test AMPHETHAMINE : NEGATIF (-)
2. Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)
3. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-)
4. Test MORPHINE : NEGATIF (-)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)
6. Test COCAINE : NEGATIF (-)

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG DERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, pada tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib tepi Jalan yang beralamat Dusun Mawar Rt 003 Rw 002 Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Lidik/07/II/RES.4.2./2020/Satresnarkoba, tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Tebas Kab. Sambas. Setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut. Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan petugas kepolisian lainnya menemui seorang informan untuk mengatur strategi dengan meminta kepada informan untuk memesan shabu kepada

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah informan sudah memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa barulah Saksi beserta tim untuk mengatur strategi untuk melakukan pembelian terselubung atau Under Cover Buy (UCB) dan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan Saksi petugas Kepolisian lainnya mencoba meminta kepada informan untuk kembali menghubungi Terdakwa melalui mesengger, akan tetapi informan tersebut mengabarkan kepada kami belum di balas oleh Terdakwa. Sekira Pukul 23.00 Wib saksi beserta rekan Saksi petugas kepolisian lainnya mencoba meminta kepada informan untuk mencoba menghubungi kembali Terdakwa dan Terdakwa memberi tahukan untuk menunggu sebentar dan kemudian informan memberi tahukan bahwa akan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib saksi beserta petugas kepolisian lainnya kembali meminta kepada informan untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengabarkan bahwa ia sedang berada di rumahnya. Kemudian Saksi meminta kepada informan untuk bertemu di depan rumahnya dan Terdakwa pun mengiyakan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.45 Saksi beserta informan dan petugas kepolisian lainnya berangkat menuju ke Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas untuk menuju kerumah Terdakwa. Setelah Saksi beserta informan sampai di depan rumah Terdakwa sudah berada di depan rumah nya, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi yang melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian terselubung atau Under Cover Buy (UCB). Setelah Terdakwa memberikan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada petugas yang melakukan penyamaran (UCB) dan Saksi pun sudah menguasai barang yang di berikan oleh Terdakwa tersebut, lalu Saksi berkata "jangan bergerak, kami dari Kepolisian Polres Sambas" dan Saksi beserta rekan Saksi petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian 3 menit berselang datang tim yang lain setelah Saksi intruksikan untuk merapat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), lalu kemudian tim yang lain melakukan pengeledahan badan dan menemukan Handphone milik dari Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi beserta rekan Saksi petugas kepolisian lainnya dan saksi yang sudah berada di tempat kejadian perkara beranjak menuju rumah dari Terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa. Lalu pada saat pengeledahan rumah yang di saksikan oleh

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi umum di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap) dan 1 (satu) buah korek warna merah. Pada saat penggeledahan rumah tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa "dari mane kau dapat bahan iye", lalu di jawab oleh Terdakwa bahwa dia mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. URAY EKO PRANATA yang beralamat di Desa Sungai Kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas. Lalu Saksi beserta petugas kepolisian lainnya bergegas menuju ke Desa Sungai Kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas untuk melakukan pengembangan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) adalah miliknya.
- 1 (satu) buah korek warna merah adalah milik Terdakwa;

-----Bahwa
Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

-----Bahwa
saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi

FERIYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, pada tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib tepi Jalan yang beralamat Dusun Mawar Rt 003 Rw 002 Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Lidik/07/II/RES.4.2./2020/Satresnarkoba, tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Tebas Kab. Sambas. Setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut. Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan petugas kepolisian lainnya menemui seorang informan untuk mengatur strategi dengan meminta kepada informan untuk memesan shabu kepada Terdakwa. Setelah informan sudah memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa barulah Saksi beserta tim untuk mengatur strategi untuk melakukan pembelian terselubung atau Under Cover Buy (UCB) dan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan Saksi petugas Kepolisian lainnya mencoba meminta kepada informan untuk kembali menghubungi Terdakwa melalui mesengger, akan tetapi informan tersebut mengabarkan kepada kami belum di balas oleh Terdakwa. Sekira Pukul 23.00 Wib saksi beserta rekan Saksi petugas kepolisian lainnya mencoba meminta kepada informan untuk mencoba menghubungi kembali Terdakwa dan Terdakwa memberi tahukan untuk menunggu sebentar dan kemudian informan memberi tahukan bahwa akan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib saksi beserta petugas kepolisian lainnya kembali meminta kepada informan untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengabarkan bahwa ia sedang berada di rumahnya. Kemudian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi meminta kepada informan untuk bertemu di depan rumahnya dan Terdakwa pun mengiyakan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.45 Saksi beserta informan dan petugas kepolisian lainnya berangkat menuju ke Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas untuk menuju kerumah Terdakwa. Setelah Saksi beserta informan sampai di depan rumah Terdakwa sudah berada di depan rumah nya, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi yang melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian terselubung atau Under Cover Buy (UCB). Setelah Terdakwa memberikan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada petugas yang melakukan penyamaran (UCB) dan Saksi pun sudah menguasai barang yang di berikan oleh Terdakwa tersebut, lalu Saksi berkata "jangan bergerak, kami dari Kepolisian Polres Sambas" dan Saksi beserta rekan Saksi petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian 3 menit berselang datang tim yang lain setelah Saksi intruksikan untuk merapat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), lalu kemudian tim yang lain melakukan pengeledahan badan dan menemukan Handphone milik dari Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi beserta rekan Saksi petugas kepolisian lainnya dan saksi yang sudah berada di tempat kejadian perkara beranjak menuju rumah dari Terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa. Lalu pada saat pengeledahan rumah yang di saksi oleh saksi umum di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap) dan 1 (satu) buah korek warna merah. Pada saat pengeledahan rumah tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa "dari mane kau dapat bahan iye", lalu di jawab oleh Terdakwa bahwa dia mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. URAY EKO PRANATA yang beralamat di Desa Sungai Kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas. Lalu Saksi beserta petugas kepolisian lainnya bergegas menuju ke Desa Sungai Kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas untuk melakukan pengembangan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) adalah miliknya.
- 1 (satu) buah korek warna merah adalah milik Terdakwa;

-----Bahwa
Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

-----Bahwa
saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Saksi

URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa
saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa
saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada bab penyidik tersebut;

-----Bahwa
saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi oleh anggota kepolisian terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;

-----Bahwa
barang bukti yang ditemukan dan telah disita Petugas Kepolisian pada saat



melakukan penangkapan Terdakwa Saksi baru mengetahui setelah Saksi dilakukan penangkapan yaitu:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Saksi;
 - 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam adalah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Terdakwa dapat dari Saksi;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) adalah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- bahwa pada hari Senin sekira jam 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui mesengger dan bertanya "dimane, lalu saksi jawab di rumah". Setelah Terdakwa menghubungi Saksi melalui mesengger, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Parit Rt 008 Rw 004 Desa Sungai Kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas. Setelah Terdakwa tiba ke rumah Saksi, Terdakwa menghampiri Saksi di garasi samping rumah. Habis itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar hutang pengambilan bahan yang lalu. Lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut, Saksi meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar dan Saksi pun masuk ke dalam rumah. Sekira 5 menit Saksi masuk ke dalam rumah, lalu saksi keluar dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu setelah Terdakwa menerima bahan tersebut, Terdakwa pun langsung Pulang;
- bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, pintu rumah Saksi di mengetok pintu oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas yang menggunakan pakaian preman. Lalu Saksi ke belakang untuk membersihkan wajah Saksi dan kencing dan yang membukakan pintu tersebut ialah istri Saksi. Setelah Saksi mencuci membersihkan wajah Saksi dan kencing saksi pun langsung ke depan. Pada saat saksi menghampiri Petugas Kepolisian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs



dari Polres Sambas yang berpakaian preman tersebut, lalu menanyakan bahan kepada Saksi "ade ke bahan, lalu Saksi jawab sean bahan". Lalu tidak lama kemudian ada 3 (tiga) orang petugas Kepolisian yang lain datang dan meminta ijin untuk menggeledah rumah Saksi dan pada saat itu Petugas Kepolisian dari Polres Sambas juga membawa Terdakwa. Selanjutnya Saksi mempersilahkan Petugas Kepolisian dari Polres Sambas untuk dilakukan penggeledahan;

- bahwa kemudian pada saat Petugas Kepolisian dari Polres Sambas tersebut melakukan Penggeledahan, mereka didampingi oleh Kepala Desa Sungai Kelambu dan Ketua RT. Setelah mereka melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi dan tidak ditemukan barang bukti, lalu kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika;
- Bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Mawar Rt 003 Rw 002 Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas . Yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan berisikan 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik saya, yang saya ambil dari Sdr. URAY EKO PRANATA;
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik saya yang mana shabu tersebut saya dapat dari Sdr. URAY EKO PRANATA;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. URAY EKO PRANATA menurut keterangannya seberat 1 ji (gram). Yang mana pada saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- dengan cara berhutang kepada Sdr. URAY EKO PRANATA;
- Bahwa pada hari Senin sekira 15.30 Wib Terdakwa menelphone "Sdr. URAY EKO PRANATA untuk menanyakan apakah ada bahan, lalu di jawab oleh Sdr. URAY EKO PRANATA dan Terdakwa di minta untuk datang ke rumahnya. Setelah Terdakwa menelphone Sdr. URAY EKO PRANATA dan bahan yang Terdakwa tanyakan ada, maka Terdakwa langsung bergegas berangkat ke rumah sdr Eko. Setelah Terdakwa datang nyampai di rumah Sdr. URAY EKO, Terdakwa ketemu Sdr. URAY EKO di parkiran mobil dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. URAY EKO, lalu Sdr. URAY EKO meminta kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar dan Sdr. URAY EKO masuk ke dalam rumahnya. Setelah sekitar 10 menitan Terdakwa menunggu Sdr. URAY lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. URAY EKO, dan pada saat itu pun Sdr. URAY EKO menuju keluar rumah. Kemudian Sdr. URAY EKO menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa. Sekira pukul 00.15 Wib, Sdr. IQBAL ada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui mesengger. Lalu Sdr. IQBAL berkata dalam percakapan tersebut “ Ngambek Wak 300 di bagi 2”, trus tidak lama kemudian Sdr. IQBAL mengirim pesan lewat mesengger lagi berkata “Jumpe dimane dan Terdakwa bilang ke Sdr. IQBAL ketemu di depan rumah jak”. Tidak lama kemudian datang Sdr. IQBAL bersama dengan salah satu temannya yang tidak Terdakwa kenal. Lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. IQBAL. Setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. IQBAL, lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah Terdakwa untuk mencari kutu air untuk makanan ikan;

- Bahwa tidak lama Terdakwa mencari kutu air untuk makanan ikan, lalu datang 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor yang mendekati kepada Terdakwa dan salah seorang tersebut langsung merangkul Terdakwa. Lalu salah seorang tersebut mengatakan jangan bergerak lalu berkata “POLISI”. Setelah itu lalu datang Petugas Kepolisian yang lain lalu Terdakwa diamankan. Setelah itu Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk “VIVO” model “VIVO1816” IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam. Selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapat bahan, “lalu Terdakwa berkata bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. URAY EKO yang beralamat di Desa Sungai Kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas;

- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menanyakan hal tersebut, lalu Terdakwa di bawa menuju ke rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah yang di saksikan oleh Kepala Dusun dan Ketua RT. Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaleng rokok merk “SURYA GUDANG GARAM” warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap) dan 1 (satu) buah korek warna merah. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Desa Sungai Kelambu oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY EKO. Setelah Sdr. URAY EKO di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas lalu Terdakwa dan Sdr. URAY EKO dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. URAY EKO menurut keterangannya seberat 1 ji (gram). Yang mana pada saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang kepada Sdr. URAY EKO;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) buah korek warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Mawar Rt 003 Rw 002 Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas . Yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan berisikan 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik saya, yang saya ambil dari Sdr. URAY EKO PRANATA;
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam adalah milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik saya yang mana shabu tersebut saya dapat dari Sdr. URAY EKO PRANATA;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. URAY EKO PRANATA menurut keterangannya seberat 1 ji (gram). Yang mana pada saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- dengan cara berhutang kepada Sdr. URAY EKO PRANATA;
- Bahwa pada hari Senin sekira 15.30 Wib Terdakwa menelphone "Sdr. URAY EKO PRANATA untuk menanyakan apakah ada bahan, lalu di jawab oleh Sdr. URAY EKO PRANATA dan Terdakwa di minta untuk datang ke rumahnya. Setelah Terdakwa menelphone Sdr. URAY EKO PRANATA dan bahan yang Terdakwa tanyakan ada, maka Terdakwa langsung bergegas berangkat ke rumah sdr Eko. Setelah Terdakwa datang nyampai di rumah Sdr. URAY EKO, Terdakwa ketemu Sdr. URAY EKO di parkiran mobil dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. URAY EKO, lalu Sdr. URAY EKO meminta kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar dan Sdr. URAY EKO masuk ke dalam rumahnya. Setelah sekitar 10 menitan Terdakwa menunggu Sdr. URAY lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. URAY EKO, dan pada saat itu pun Sdr. URAY EKO menuju keluar rumah. Kemudian Sdr. URAY EKO menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa. Sekira pukul 00.15 Wib, Sdr. IQBAL ada menghubungi Terdakwa melalui mesengger. Lalu Sdr. IQBAL berkata dalam percakapan tersebut " Ngambek Wak 300 di bagi 2", trus tidak lama kemudian Sdr. IQBAL mengirim pesan lewat mesengger lagi berkata "Jumpe dimane dan Terdakwa bilang ke Sdr. IQBAL ketemu di depan rumah jak". Tidak lama kemudian datang Sdr. IQBAL bersama dengan salah satu temannya yang tidak Terdakwa kenal. Lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. IQBAL. Setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. IQBAL, lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah Terdakwa untuk mencari kutu air untuk makanan ikan;

- Bahwa tidak lama Terdakwa mencari kutu air untuk makanan ikan, lalu datang 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor yang mendekati kepada Terdakwa dan salah seorang tersebut langsung merangkul Terdakwa. Lalu salah seorang tersebut mengatakan jangan bergerak lalu berkata "POLISI". Setelah itu lalu datang Petugas Kepolisian yang lain lalu Terdakwa diamankan. Setelah itu Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam. Selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapat bahan, "lalu Terdakwa berkata bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. URAY EKO yang beralamat di Desa Sungai Kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas;

- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menanyakan hal tersebut, lalu Terdakwa di bawa menuju ke rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah yang di saksikan oleh Kepala Dusun dan Ketua RT. Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap) dan 1 (satu) buah korek warna merah. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Desa Sungai Kelambu oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. URAY EKO. Setelah Sdr. URAY EKO di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas lalu Terdakwa dan Sdr. URAY EKO dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. URAY EKO menurut keterangannya seberat 1 ji (gram). Yang mana pada saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang kepada Sdr. URAY EKO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama pasal 112 ayat (1)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";
4. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa ANDI LOVERA Ais GOPAL Bin HIDAYAT** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dari bunyi kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Dengan demikian kami selaku penuntut Umum berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur ini maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan didukung dengan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa :

Bahwa bermula pada hari Senin sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa ANDI LOVERA menelphone saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan apakah ada bahan, lalu oleh saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi URAY yang beralamat di Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas karena bahan shabu yang dipesan terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi URAY. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi URAY dan bertemu di parkir mobil, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan diminta menunggu sekitar 10 menit sementara saksi URAY mengambil pesanan shabu yang terdakwa pesan yang kemudian diserahkan saksi URAY kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya yang beralamat di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Sekira pukul 00.15 Wib, Sdr. IQBAL yang merupakan informan dari saksi AGUNG dan saksi FERIYANDI ada menghubungi terdakwa melalui mesengger untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,- dan menyepakati tempat pembayaran atas pemesanan narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang Sdr. IQBAL bersama dengan salah satu temannya yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. IQBAL lalu terdakwa berjalan ke samping rumahnya. Tidak lama setelah itu datang saksi AGUNG yang menggunakan sepeda motor dan mendekati terdakwa lalu langsung merangkul terdakwa dan mengatakan jangan bergerak "POLISI". Setelah terdakwa ditangkap kemudian datang Petugas Kepolisian yang lain dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam;

Bahwa kemudian oleh Petugas Kepolisian, juga ditanyakan kepada terdakwa dari mana mendapat narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa katakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL yang beralamat di Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Lalu terdakwa di bawa menuju ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di dalam rumah yang di saksikan oleh Kepala Dusun dan Ketua RT;

Bahwa hasil dari penggeledahan rumah terdakwa didapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs



klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) buah korek warna merah;

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Desa Sungai Kelambu oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0185.K tanggal 20 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P.SF.,Apt. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ANDI LOVERA Als GOPAL Bin HIDAYAT berupa 1(satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dengan demikian kami selaku penuntut Umum berpendapat bahwa unsur " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta yaitu :

Bahwa pada saat ditanya oleh Petugas Kepolisian, terdakwa menjelaskan mendapat narkotika jenis shabu tersebut tersebut dari saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL yang beralamat di Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL seberat 1 ji (gram) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang kepada saksi URAY EKO PRANATA Als ABAH Bin URAI HADI SYAMSURIZAL;

Dengan demikian kami selaku penuntut Umum berpendapat bahwa unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) buah korek warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI LOVERA Ais GOPAL Bin HIDAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1816" IMEI 1 867906048143838, IMEI 2 867906048143820 nomor handphone 085350769796 warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) buah korek warna merah;

Dimusnahkan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020 oleh, Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama R. Br. Hutagalung, S.H

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H